



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 130 /D-04/ III/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEMBANTU BONE PUTE MENJADI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BONE PUTE

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas di Kecamatan Burau, perlu peningkatan status operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Bone Pute menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Bone Pute;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peningkatan Status Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Bone Pute Menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Bone Pute;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENINGKATAN STATUS OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU BONE PUTE MENJADI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BONE PUTE.**

KESATU : Penetapan Peningkatan Status Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Bone Pute menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Bone Pute, dengan wilayah kerja meliputi :

- a. Desa Mabonta;
- b. Desa Laro;
- c. Desa Lewonu;
- d. Desa Lanosi;
- e. Desa Bone Pute;
- f. Desa Benteng;
- g. Desa Lambaresa;
- h. Desa Lambara Harapan; dan
- i. Desa Asana. 

- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat Bone Pute sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *us*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 20 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN <i>us</i>	<i>f</i>
KA DINAS	<i>g</i>
SEKRETARIS	<i>g</i>
KA. SEKSI	<i>u</i>